

**SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE 15 TAHUN 2022
TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DARI LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri menggunakan moda transportasi laut di pelabuhan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran COVID-19 termasuk varian baru SARS-CoV-2, serta potensi berkembangnya virus SARSCoV-2 varian baru lainnya.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- c. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Awak Kapal WNI atau WNA yang melakukan sign on / sign off di atas kapal;
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- k. Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic;
- l. The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains;
- m. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-0269.GR.01.01 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529;
- n. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- o. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Protokol Kesehatan Umum bagi pelaku perjalanan penumpang dari luar negeri, berupa:
 - 1) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - 2) jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis;
 - 3) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
 - 4) tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
- b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri sebagai penumpang kapal laut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)

- diizinkan masuk ke Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat.
- 2) seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) dikenakan pembatasan sementara masuk ke Indonesia baik kedatangan secara langsung di pelabuhan perbatasan atau kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik, kecuali yang memenuhi kriteria:
 - a) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b) sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau
 - c) mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
 - 3) pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) terbatas pada penumpang yang melakukan kedatangan/keberangkatan dengan kapal laut melalui pelabuhan pintu masuk Internasional yaitu:
 - a) Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali;
 - b) Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau;
 - c) Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
 - d) Pelabuhan Bintan, Kepulauan Riau; dan
 - e) Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara.
 - 4) pelaku perjalanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 3) yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Benoa, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Bintan menerapkan sistem bubble sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble terkait yang berlaku.
 - 5) pelaku perjalanan dari luar negeri dengan tujuan wisata dengan menggunakan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht) dibatasi masuk ke Indonesia melalui pelabuhan di provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan hasil negatif RT-PCR;
 - b. melampirkan Visa Kunjungan Singkat atau Izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan
 - d. bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.
 - 6) setiap pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan Internasional masuk ke Indonesia.
 - 7) pelaku perjalanan dari luar negeri merupakan penumpang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
 - 8) seluruh penumpang WNI, dan WNA dari luar negeri harus tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 9) penumpang WNI, dan WNA dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 8), harus

menunjukkan hasil negatif melalui tes Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.

- 10) pada saat kedatangan di pelabuhan pintu masuk Internasional, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dari luar negeri, dan diwajibkan menjalani karantina terpusat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) karantina selama 7 x 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang telah menerima vaksin dosis pertama;
 - b) karantina selama 5 x 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang telah menerima vaksin dosis kedua;
 - c) karantina selama 3 x 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang telah menerima vaksin dosis ketiga; atau
 - d) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri usia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.
- 11) kewajiban karantina sebagaimana dimaksud pada butir 10) dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bagi penumpang WNI, yang merupakan Pekerja Migran Indonesia, pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, atau Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional, menjalani karantina terpusat pada tempat karantina sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri, dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah;
 - b) bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a), menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri;
 - c) bagi WNA diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing, menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri;
 - d) tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud huruf b) dan huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (healthiness), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikat protokol kesehatan COVID-19;
- 12) kepala perwakilan asing yang bertugas di Indonesia dan keluarga dapat diberikan dispensasi terhadap pelaksanaan karantina terpusat selama 7 x 24 jam bagi yang telah menerima vaksin dosis pertama, atau selama 5 x 24 jam bagi yang telah menerima vaksin dosis kedua, atau selama 3 x 24 jam bagi yang telah menerima vaksin dosis ketiga sebagaimana dimaksud butir 10), berupa pelaksanaan karantina mandiri bersifat individual.
- 13) dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak seperti: memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau keduakaan karena anggota keluarga

- inti meninggal.
- 14) dalam hal hasil tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada butir 10) menunjukkan hasil positif, maka:
 - a) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menunjukkan hasil positif tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan Pemerintah dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung Pemerintah bagi WNI;
 - b) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menunjukkan hasil positif dengan gejala sedang atau gejala berat atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung Pemerintah bagi WNI.
 - 15) penumpang WNI, dan WNA dilakukan tes ulang RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pada hari ke-6 (keenam) karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menjalani karantina selama 7 x 24 jam;
 - b) pada hari ke-4 (keempat) karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menjalani karantina selama 5 x 24 jam; atau
 - c) pada hari ke-3 (ketiga) karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menjalani karantina selama 3 x 24 jam.
 - 16) dalam hal hasil tes ulang RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada butir 15) menunjukkan hasil negatif, maka penumpang WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai menjalani karantina, dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dihimbau untuk melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari serta menerapkan protokol Kesehatan.
 - 17) dalam hal hasil tes ulang RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada butir 15) menunjukkan hasil positif, maka:
 - a) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menunjukkan hasil positif tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan Pemerintah dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung Pemerintah bagi WNI;
 - b) bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menunjukkan hasil positif dengan gejala sedang atau gejala berat atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung Pemerintah bagi WNI.
 - 18) dalam hal penumpang WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi penumpang WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban biaya dimaksud.
 - 19) kewajiban karantina dikecualikan kepada penumpang WNA yaitu pemegang visa diplomatik dan visa dinas, WNA Pejabat Asing dengan kunjungan resmi/kenegaraan setingkat menteri keatas beserta rombongan, penumpang WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement, Delegasi negara-negara anggota G20, atau pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (honourable persons) dan orang terpandang (distinguished persons), dengan menerapkan sistem bubble dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- c. Protokol Persyaratan Pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut, harus memenuhi

ketentuan tambahan sebagai berikut:

- 1) awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal.
 - 2) awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di darat dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.
 - 3) awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (sign on) diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5.b.
 - 4) awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (sign on) diwajibkan mengikuti tes RT-PCR.
 - 5) awak kapal baik WNI ataupun WNA yang akan meninggalkan kapal (sign off) diwajibkan mengikuti tes RT-PCR dan menjalani karantina selama 7 x 24 jam, atau selama 5 x 24 jam, atau selama 3 x 24 jam di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikat protokol kesehatan COVID-19, atas biaya perusahaan pelayaran. Pada hari ke-6 (keenam) karantina, atau hari ke-4 (keempat) karantina, atau hari ke-3 (ketiga) karantina, maka awak kapal baik WNI ataupun WNA diwajibkan mengikuti tes ulang RT-PCR sebelum dinyatakan selesai menjalani masa karantina.
 - 6) dalam hal hasil tes ulang RT-PCR menunjukkan hasil positif, maka awak kapal diwajibkan untuk menjalani perawatan sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah atas biaya perusahaan pelayaran.
- d. Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri, baik penumpang atau awak kapal, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5.b ataupun angka 5.c, harus menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, dengan ketentuan:
- 1) WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat COVID-19 fisik ataupun digital yang menyatakan telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua sebagai persyaratan memasuki Indonesia minimal, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan tes ulang RT-PCR dengan hasil negatif.
 - 2) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
 - 3) Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan tes ulang RT-PCR dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) WNA berusia 12 - 17 tahun;
 - b) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - c) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP); dan

- 4) WNA yang sudah berada di Indonesia, dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program vaksinasi atau gotong royong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) sebagaimana dimaksud angka 5.d, dikecualikan kepada:
 - 1) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas;
 - 2) WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) Pelaku perjalanan dari luar negeri usia di bawah 18 (delapan belas) tahun; atau
 - 4) Pelaku perjalanan dari luar negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
- f. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa negara setempat.
- g. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 fisik ataupun digital juga dikecualikan bagi Awak Kapal WNA yang tidak meninggalkan kapalnya selama berada di Indonesia.
- h. Guna pemenuhan kewajiban kartu atau sertifikat vaksinasi sebagai dokumen persyaratan pelaku perjalanan luar negeri awak kapal WNA yang akan melakukan sign off di Indonesia, Perusahaan Pelayaran memenuhi ketentuan:
 - 1) mewajibkan awak kapal WNA untuk melakukan vaksin pada pelabuhan keberangkatan sebelum masuk ke Indonesia;
 - 2) dalam hal awak kapal WNA dikarenakan perjalanan pelayaran yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi, maka perusahaan pelayaran dapat memfasilitasi tempat karantina mandiri bagi awak kapal WNA segera setelah turun dari kapal, dan melaksanakan vaksinasi bagi awak kapal WNA;
 - 3) penyediaan tempat karantina mandiri dan pelaksanaan vaksinasi bagi awak kapal WNA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Bagi kapal kargo yang datang dari negara atau wilayah yang terjangkit COVID-19, maka kapal ditetapkan dalam status karantina dan wajib mematuhi protokol pengawasan kekarantinaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- j. Dalam hal adanya pertimbangan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang di atas kapal dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat dan menghindari terjadinya kontak erat antara petugas, pekerja dan awak kapal.
- k. Operator kapal penumpang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri yang melakukan kedatangan/keberangkatan dengan kapal laut melalui pelabuhan Batam, pelabuhan Tanjung Pinang dan pelabuhan Nunukan.

- l. Operator kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht) yang melayani penumpang dengan tujuan wisata wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan pelayanan kedatangan/keberangkatan melalui pelabuhan di provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau.
 - m. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - n. Ketentuan lainnya yang mengatur tata cara pergantian dan pemulangan awak kapal di Indonesia, tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
 - o. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - p. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
6. Penutup
- Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Februari 2022
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Pit. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Ttd.
ARIF TOHA

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Luar Negeri;

6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

